

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁵

Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh *Burgelijk Wetboek* (BW), tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.⁶

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha

⁵ R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermedia, Jakarta. 2005. hal. 1.

⁶ R. Subekti. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni, Bandung, 1984. hal. 11.

dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.⁷

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.⁸ Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁹

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/ *rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Akibatnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang

⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung, 1986. hal. 93.

⁸ Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*. Mandar Maju, Bandung, 1994. hal. 45.

⁹ Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni, Bandung, 2005. hal. 18.

diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat.

Hubungan hukum yang terjadi, baik karena perjanjian maupun karena hukum, dinamakan perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat, yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan, secara hukum. Jadi, suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan (*unenforceable*) adalah bukan perikatan.¹⁰ Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Berdasarkan hal tersebut maka satu pihak memperoleh hak/*recht* dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban/*plicht* menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau *voorwerp* dari *verbintenis*. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai *schuldeiser* atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai *schuldenaar* atau debitur.

¹⁰ Notaris Nurul Muslimah Kurniati. "Kontrak Dan Perikatan". Melalui <http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/kontrak-dan-perikatan.html>, Diakses tanggal 20 November 2014.

Hukum kebendaan dikatakan bersifat tertutup, dan karenanya tidak boleh ditambah, diubah, dikurangi atau dimodifikasi oleh orang perorangan atas kehendak mereka sendiri, hukum kebendaan, seringkali juga disebut sebagai hukum yang memaksa.¹¹ Karakter hukum kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata karena ketentuan undang-undang. *Vermogenrecht*/hukum kekayaan yang bersifat pribadi dalam perjanjian/*verbinten*is baru bisa tercipta apabila ada tindakan hukum/*rechthandeling*.

Sekalipun yang menjadi obyek atau *vorwerp* itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan benda/kekayaan yang menjadi obyek perjanjian antara pribadi tertentu (*bepaalde persoon*).

Selanjutnya dapat dilihat perbedaan antara hukum benda/*zakenrecht* dengan hukum perjanjian.

- a. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi mempunyai *droit de suite*.
- b. Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati hak seseorang atas benda tadi, *in violable et sacre*.
- c. Si empunya hak atas benda, dapat melakukan segala tindakan sesukanya atas benda tersebut.

Kalau hukum kebendaan bersifat hak yang absolut, hukum kebendaan dalam perjanjian adalah bersifat "hak relatif" *relatief recht*. Dia hanya mengatur hubungan antara pribadi tertentu. *Bepaalde persoon*, bukan terhadap semua orang pemenuhan prestasi dapat dimintanya. Hanya kepada orang yang telah melibatkan diri padanya berdasar suatu tindakan hukum. Jadi hubungan hukum/*recht berrekking* dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara orang-orang tertentu saja.¹²

¹¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Kebendaan Pada Umumnya*. Kencana, Jakarta, 2003. hal. 21.

¹² Universitas Sumatera Utara. "Tinjauan Umum Tentang Kompensasi". melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25397/3/Chapter%20II.pdf>. Diakses tanggal 21 November 2014.

Akan tetapi ada beberapa pengecualian yang menyebabkan lahirnya suatu perjanjian bukan dari adanya suatu prestasi tertentu yaitu:

- a. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang tertentu (*bepaalde persoon*), *verbinten* bisa terjadi oleh suatu keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran kendaraan.
- b. Atau oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata, dapat dikritisasi sebagai *verbinten*. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu, seperti yang dapat dilihat pada *Waterkraan Arrest* (H.R. 10 Juni 1910).¹³

Verbinten/perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa debitur menyelesaikan pelaksanaan kewajiban/prestasi yang mereka perjanjikan. Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa. Akan tetapi tidak seluruhnya *verbinten* mempunyai sifat yang dapat dipaksakan.

Pengecualian terdapat misalnya pada *natuurlijke verbinten*. Perjanjian tersebut bersifat tanpa hak memaksa. *Natuurlijk verbinten* adalah perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa. Dengan demikian, perjanjian dapat dibedakan antara:

¹³ *Ibid.*

- a. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (*zonder rechtwerking*).

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

- b. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti *natuurlijke verbinten*.

Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.

- c. *Verbinten* yang sempurna daya kekuatan hukumnya, Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi serta uang paksa.¹⁴

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat. Berarti bahwa unsur hukum baru dapat dianggap ada, apabila suatu tingkah laku seseorang sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dengan kepentingan orang lain.

Wirjono Prodjodikoro, berpendapat: “Bahwa dalam hal gangguan oleh pihak ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun

¹⁴ *Ibid.*, hal. 23.

juga, adalah sifat lain dari hak benda yaitu sifat absolut. Dalam hukum perjanjian seseorang yang berhak, dapat dibidang mempunyai hak tak mutlak yaitu hanya dapat melaksanakan haknya terhadap seorang tertentu yakni orang pihak lain yang turut membikin perjanjian itu”.¹⁵

Suatu perhubungan hukum mengenai suatu benda, hukum perdata membedakan hak terhadap benda dan hak terhadap orang. Suatu perjanjian adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu tetap merupakan perhubungan hukum antara orang dengan orang, lebih tegasnya antara orang tertentu dengan orang lain tertentu. Artinya, hukum perdata tetap memandang suatu perjanjian sebagai hubungan hukum, di mana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu janji berkewajiban untuk melakukan suatu hal, dan orang lain tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban itu. Misalnya, A dan B membuat perjanjian jual beli, yaitu A adalah penjual dan B adalah pembeli, dan barang yang dibeli adalah sebuah lemari tertentu yang berada di dalam rumah A. Harga pembelian sudah dibayar, tetapi sebelum lemari diserahkan kepada B, ada pencuri yang mengambil lemari tersebut, sehingga lemari tersebut jatuh ke tangan seorang ketiga (C). Dalam hal ini B hanya berhak menegur A supaya lemari diserahkan kepadanya, dan B tidak dapat langsung menegur C supaya lemari tersebut diserahkan kepadanya.

Sifat hukum perjanjian ini berbeda dengan sifat hukum kebendaan. Pada hukum benda, hubungan hukum itu terjadi antara orang dengan benda. Sedangkan pada hukum perjanjian, hubungan hukum itu terjadi antara orang dengan orang berdasarkan perjanjian yang dibuat orang-orang tersebut.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju, Bandung, 2011. hal. 9.

Sifat hukum perjanjian, yakni sifat perorangan, maka para pihak dapat dengan bebas menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat, asal saja tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, yang artinya hukum perjanjian itu menganut sistem terbuka.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian ini merupakan hukum pelengkap, yaitu pasal-pasal itu dapat dikesampingkan apabila dikehendaki, oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan mengatur sendiri sesuatu soal, namun tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Uraian di atas juga dikenal asas kebebasan berkontrak. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatar belakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁶

Hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

¹⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal. 47.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya.

2.1.2. Syarat Sah Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, pembeli menginginkan sesuatu barang penjual .¹⁷

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

¹⁷ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 17.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Contoh dari paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalan persetujuan ialah ancaman dengan penganiayaan, dengan pembunuhan atau dengan membongkar suatu rahasia. Dalam mempertimbangkan sifat ancaman ini harus diperhatikan kelamin serta kedudukan orang-orang yang bersangkutan.¹⁸

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Mengenai kekeliruan atau kekhilapan undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan. Menurut pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian. Perkataan lain bahwa kekeliruan terhadap unsur pokok dari

¹⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 33.

barang-barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui, seandainya orang tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut perjanjian itu tidak akan diadakan. Sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kekhilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kekhilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang khilaf.

Misalnya seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja. Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan, hanyalah namanya saja yang kebetulan sama.¹⁹

Kekeliruan atau kekhilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya.

Ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak

¹⁹ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 24.

lawannya.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup jika seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini dikemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat dibedakan:

- a. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.
- b. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami istri.²⁰

Perihal ketidak cakapan pada umumnya adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu:

- a. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
- b. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan
- c. Wanita yang bersuami.²¹

²⁰ *Ibid*, hal. 26.

²¹ *Ibid*.

Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan *curatele* atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.²²

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekuensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak

²² *Ibid.*, hal. 27.

berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja

yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu.

“Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (*voidneiting*)”.²³

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu “Asas-asas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu”.²⁴

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang. Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang.

2.1.3. Pengertian Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Berdasarkan Pasal 1601 KUH Perdata disebutkan pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan antara lain:

“Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si

²³ Universitas Sumatera Utara, *Op.Cit.*

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 37.

pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan".

Terdapat dua pihak di dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu pekerjaan, dimana suatu pihak adalah yang memborongkan dan pihak lainnya adalah yang menerima pemborongan. Namun ada kalanya terdapat juga pihak-pihak lain yang turut serta dalam penyelenggaraan pekerjaan tersebut, yakni dalam suatu perjanjian pemborongan bangunan misalnya arsitek ahli bangunan atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemborong atau yang memborongkan, akan tetapi pihak yang memborongkan tetap merupakan pihak yang utama dalam perjanjian pemborongan tersebut.

Pasal 1604 KUH Perdata menyebutkan 2 macam pemborongan kerja yaitu:

1. Si pemborong hanya berjanji akan melakukan pekerjaan.

Pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong, bukan saja pekerjaan pendirian suatu gedung atau bangunan-bangunan sipil belaka, melainkan juga meliputi pemasangan peralatan-peralatan listrik dan mesin.

2. Si pemborong juga berjanji menyediakan bahan-bahan dipergunakan untuk pekerjaan itu. Dalam hal ini pengadaan bahan-bahan itu meliputi pengadaan peralatan kerja, peralatan mesin, peralatan listrik, laboratorium, bahan bangunan dan sebagainya.

Pihak pemborong dalam hal ini berjanji melakukan akan adanya suatu pekerjaan dan adakalanya pula si pemborong di samping melakukan pekerjaan dia juga harus menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut,

sedangkan dalam hal ia hanya melakukan pekerjaan itu saja, yang menyediakan bahan-bahan adalah pihak yang memborongkan.

Telah disebutkan di atas bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan bukan saja meliputi pembangunan gedung-gedung belaka, namun pembahasan penulis dalam tesis ini adalah sekitar tentang masalah perjanjian pemborongan kerja pengadaan alat kesehatan. Perjanjian pemborongan hanya ada dua pihak yang terlibat dalam perjanjian pemborongan yaitu, pihak kesatu disebut pihak yang memborongkan atau prinsipal dan pihak kedua disebut pemborong atau rekanan, kontraktor, *annemer*.²⁵

Pasal 1609 dan 1610 KUH Perdata mengatur tentang pemborongan bangunan, dimana bangunan tersebut tidak hanya meliputi rumah melainkan juga dinding saja, atau suatu perigi atau sumur.

Bangunan disini ditafsirkan secara luas termasuk bangunan sipil yang pengertiannya telah disebutkan di atas.

Suatu perjanjian pemborongan bangunan itu terdapat para pihak yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian yang mereka buat tersebut. Adapun para pihak tersebut yaitu pihak yang memborongkan dan pihak pemborong, karena di dalam praktiknya para pihak tersebut dapat lebih dari dua pihak. Antara lain di bawah ini penulis mengemukakan tentang para pihak tersebut.

Pihak-pihak yang menjadi peserta dalam perjanjian pemborongan bangunan terdiri dari:

²⁵ FX. Djumiladi. *Perjanjian pemborongan*. Rineka Cipta, Jakarta, 1995. hal. 3.

1. Pemberi kerja (*bouwheer*)/yang memborongkan
2. Perencana/arsitek
3. Pelaksana/Pemborong.²⁶

Ketiga peserta ini sepanjang memungkinkan harus dapat melaksanakan pekerjaannya masing-masing dan tidak boleh dirangkap, misalnya pemborong sebagai pelaksana pekerjaan tidak dapat merangkap sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pekerjaan pemborongannya, demikian juga perencanaan/arsitek tidak dapat merangkap sebagai pelaksana pekerjaan.

Perjanjian pemborongan bangunan dari pemerintah, pemerintah bertindak selaku *bouwheer* (pemberi kerja) yang terdiri dari ahli-ahli yang bertindak merancang bangunan sesuai dengan bestek (selaku kuasa dari bouheer) dan pelaksana bertindak melaksanakan bangunan sesuai dengan suatu bestek, yang dilaksanakan oleh perusahaan pemborongan bangunan (Kontraktor).

Adapun perencana dapat bertindak sebagai pengawas, tetapi dengan orang-orang yang berbeda. Salah satu keuntungannya dengan adanya konsultan perencana yang tidak sama dengan konsultan pengawas adalah terdapatnya kontrol dari konsultan pengawas, sehingga bila ada hal-hal yang meragukan dapat dibicarakan dapat diambil keputusan yang paling menguntungkan bagi yang memborongkan.

Dari uraian di atas maka kita dapat melihat ada tiga pihak yang saling berbeda tugasnya masing-masing sehingga tidak dapat tumpang tindih pekerjaan, dan dengan demikian diharapkan pekerjaan tersebut dapat berlangsung dengan

²⁶ *Ibid.*, hal. 4.

baik.

Semua pihak-pihak yang ikut serta dalam perjanjian pemborongan pekerjaan itu harus disebutkan dan diuraikan satu persatu tugas dan kewajibannya di dalam perjanjian yang mereka buat tersebut, dengan jelas agar tidak terjadi salah tafsir.

Perjanjian pemborongan memiliki ciri bersifat konsensual artinya perjanjian pemborongan itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong mengenai pembuatan suatu karya dan harga borongan/kontrak.

Dengan adanya kata sepakat tersebut, perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan pihak lainnya. Jika perjanjian pemborongan dibatalkan atau diputuskan secara sepihak maka lainnya dapat menuntutnya.

Perjanjian pemborongan bentuknya bebas (*vormvrij*) artinya perjanjian pemborongan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam praktiknya, apabila perjanjian pemborongan yang menyangkut harga borongan kecil biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara lisan, sedangkan apabila perjanjian menyangkut harga borongan yang agak besar maupun yang besar, biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis baik dengan akta di bawah tangan atau dengan akta autentik (akta notaris).²⁷

²⁷ *Ibid.*, hal. 14.

Perjanjian pemborongan pada proyek-proyek pemerintah harus dibuat secara tertulis dan dalam bentuk model-model formulir tertentu yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan berdasarkan pada peraturan standar/ buku yaitu A.V. 1941.

Di dalam Pasal 55 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010:

- (1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:
 - a. Bukti pembelian
 - b. Kuitansi
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK), dan
 - d. Surat perjanjian.
- (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bab VII bagian I ketentuan-ketentuan umum pada Pasal 1601 KUH Perdata disebutkan mengenai persetujuan-perjanjian untuk melakukan pekerjaan itu:

“Selain persetujuan-persetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika tidak ada oleh kebiasaan, maka adalah dua macam

perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan”.²⁸

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan ada tiga macam yaitu:

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu
2. Perjanjian perburuhan
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan.²⁹

Pembuat undang-undang lalai untuk memberikan kepada kita suatu patokan untuk membedakan antara perikatan untuk memberikan dan untuk melakukan sesuatu, karena memberikan sesuatu sebenarnya juga melakukan sesuatu.³⁰

Biasanya pihak lawan adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya memasang tarif untuk jasanya itu yang dinamakan honorarium. Contohnya: Hubungan antara pasien dengan dokter, juga hubungan antara seorang pengacara/advocat dengan kliennya, hubungan antara notaris dengan orang yang meminta membuat akta dan sebagainya.

Pengertian dari perjanjian perburuhan, adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak yang lain (majikan), selama suatu waktu tertentu dengan cara menerima upah (Pasal 1601 a KUH Perdata).

²⁸ Pasal 1601 KUH Perdata

²⁹ FX. Djumiladi. *Op.Cit*, hal. 6.

³⁰ J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Alumni, Bandung, 1999. hal. 51-52.

Dimaksudkan perjanjian antara buruh dengan majikan, karena adanya suatu ciri-ciri yaitu terdapatnya upah dan gaji tertentu yang diperjanjikan dan suatu hubungan berdasarkan mana pihak majikan berhak memerintah pihak buruh yang harus ditaati oleh pihak yang belakangan ini.

Perjanjian pemborongan yang memborongkan dengan pihak yang menerima borongan, dimana pihak yang pertama itu akan menghendaki dilaksanakannya suatu pekerjaan oleh pihak kedua yang disanggupi oleh pihak kedua dengan menerima sesuatu yang ditentukan harganya.

Terdapat juga perbedaan diantara ketiganya dalam hal antara perjanjian perburuhan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan yaitu dalam hubungan antara pihak yang memberi pekerjaan dengan pihak yang menerima pekerjaan.

Perjanjian perburuhan terdapat hubungan kedinasan/perburuhan antara pihak yaitu hubungan antara atasan (majikan) dengan bawahan (buruh) sedangkan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tidaklah demikian karena pihak-pihak yang memborong bukanlah sebagai buruh seperti dalam perjanjian perburuhan. Pihak pemborong bekerja secara mandiri menurut ketentuan surat perjanjian yang mereka buat, pihak yang memborongkan berhak memberi petunjuk atau kebijaksanaan, kepada pemborong demi kelancaran pekerjaan tersebut.³¹

Kedua perjanjian di atas dibandingkan dengan perjanjian dalam melakukan jasa-jasa tertentu, maka perbedaannya pada soal imbalan yang diberikan dan diterima para pihak tersebut, kalau dalam perjanjian

³¹ *Ibid.*, hal. 78.

pempemborongan pekerjaan imbalan yang diberikan dan diterima para pihak tersebut telah diperjanjikan terlebih dahulu sedangkan dalam perjanjian melakukan jasa tidak diperjanjikan/dipersetujuan terlebih dahulu melainkan ditentukan berdasarkan tarif yang layak.

Di dalam melakukan pekerjaan, baik pekerjaan apapun itu, kita selalu berhadapan kepada risiko yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut Risiko yang terjadi baik besar maupun kecil itu sebelumnya sudah harus kita perhitungkan dan kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapinya dan juga berusaha menanggulangnya sedaya mampu kita.

Adakalanya kita tidak mampu menghindarinya sehingga kita harus menanggungnya sesuai dengan ketentuan siapa yang wajib menanggungnya. Demikian juga dengan risiko dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan pasar, terdapat berbagai risiko yang harus ditanggung, baik oleh pihak pemborong maupun oleh pihak yang memborongkan pekerjaan itu, dan setiap risiko itu merupakan kerugian yang harus ditanggung para pihak.

Menurut Djaja S. Meliala, bahwa: persoalan risiko adalah akibat dari *overmacht* sebagaimana ganti rugi adalah akibat dari wanprestasi.³² Subekti, mengemukakan risiko adalah: “Kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak”.³³

Dari beberapa pengertian tersebut di atas ternyata risiko itu sama sekali disebutkan kejadian yang ada di luar kesalahan salah satu pihak atau dengan

³² Djaja S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang benda dan Hukum Perikatan*. Nuansa Aulia, Bandung, 2007. hal. 104.

³³ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 59.

perkataan lain keadaan memaksa.

Risiko memang ada dan kemudian karena kesalahan salah satu pihak, disini yang menanggung risiko tersebut adalah pihak yang telah membuat kesalahan tersebut. Di luar kesalahan salah satu pihak sering merupakan kejadian yang tidak disangka-sangka terlebih dahulu, yang merupakan suatu keadaan yang memaksa yang disebut juga dengan *force majeure*. “Persoalan risiko itu merupakan buntut dari persoalan tentang keadaan memaksa, suatu kejadian yang tidak disengaja dan tidak dapat diduga”.³⁴

Force majeure dalam perjanjian pemborongan kerja termasuk akibat-akibatnya di luar kesalahan para pihak baik langsung maupun tidak langsung yaitu:

1. Bencana alam, gempa bumi, banjir, taufan dan lainnya
2. Kegoncangan moneter nasional/internasional yang mengakibatkan kecelakaan ekonomi secara umum, berubah dengan pengumuman resmi dari pemerintah.

Selanjutnya secara umum masalah risiko dalam perjanjian timbal balik tidak ada diatur dalam KUH Perdata untuk mencegah penyelesaiannya adalah menurut kepantasan (*billijk haid*).

Asas kepantasan ini di dalam KUH Perdata dituangkan dalam ketentuan Pasal 1545 KUH Perdata yang menyebutkan: Jika suatu barang tertentu yang telah diperjanjikan untuk ditukar, musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang diberikannya dalam tukar-

³⁴ *Ibid.*, hal. 59.

menukar.

Pasal 1553 KUH Perdata menyebutkan “Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak sengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum”.

Adapun Pasal 1545 KUH perdata ini adalah mengenai suatu perjanjian tukar menukar sedangkan Pasal 1553 KUH Perdata adalah mengenai perjanjian sewa-menyewa. Kedua Pasal ini menyebutkan bahwa akibat suatu kejadian yang tidak disengaja atau di luar kesalahan para pihak maka suatu perjanjian menjadi gugur, dan Pasal 1553 KUH perdata lebih menekankan lagi yang menyatakan perjanjian tersebut gugur demi hukum.

Kedua peraturan mengenai risiko ini ditujukan bagi perjanjian timbal balik terutama Pasal 1545 KUH Perdata yaitu peraturan risiko terhadap perjanjian tukar-menukar.

Pasal 1553 KUH Perdata perkataan gugur demi hukum menyatakan bahwa masing-masing pihak sudah tidak lagi menuntut suatu apa dari pihak lawannya, hal mana bahwa kerugian akibat musnahnya barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan. Sedangkan Pasal 1545 KUH Perdata tersebut meletakkan risiko pada pundak masing-masing pihak.³⁵

Sebagaimana disebut di atas bahwa mengenai ketentuan risiko dalam Pasal 1545 KUH Perdata dapat diperlakukan pula pada perjanjian timbal balik lainnya, maka dalam hal ini termasuk juga perjanjian pemborongan pekerjaan.

³⁵ *Ibid.*, hal. 15.

Perjanjian pemborongan pekerjaan, harus disebutkan mengenai masalah risiko ini dan siapa yang harus menanggungnya. KUH Perdata terdapat ketentuan yang mengatur mengenai masalah risiko ini, yaitu Pasal 1605 sampai dengan Pasal 1610, dan Pasal-Pasal mengenai risiko ini masih tetap berlaku dalam perjanjian pemborongan yang mereka buat.

2.1.4. Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengertian yuridis pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka (1) adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Prinsip-prinsip pokok pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah pengadaan dilakukan dengan transparan, persaingan yang sehat dan terbuka, serta penggunaan prinsip efektivitas dan efisiensi. Semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika (*code of conduct*) pengadaan nasional.³⁶

³⁶ *Ibid.*, hal. 66.

Selanjutnya untuk menjamin keterpaduan dalam hirarki peraturan perundangundangan, maka pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBN, apabila ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri, Pemimpin Lembaga, Panglima TNI, Kepala Polri, Direksi BI, Pemimpin BHMN, Direksi BUMN dan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah yang mengatur pengadaan barang pemerintah yang dibiayai dari dana APBD, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan prioritas yang harus dilakukan mengingat proses pengadaan pemerintah berpotensi mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. Selain itu dampak negatif lainnya dari sistem pengadaan yang buruk adalah kualitas barang dan jasa yang rendah, Proses ini juga menghambat munculnya minat usaha dan merusak sistem insentif untuk mendorong efisiensi nasional.

Komitmen Pemerintah untuk membenahi sistem pengadaan barang dan jasa ini dimulai tahun 2001, dan selanjutnya pada tahun 2003 Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengadaan yang mengaktualisasikan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu beberapa kebijakan pemerintah yang terkait dengan perbaikan sistem pengadaan adalah:³⁷

³⁷ Bappenas. Makalah “Perbaikan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia”, disampaikan pada Seminar Pengadaan barang dan jasa nasional. Bappenas, Jakarta, 2006, hal. 4.

- a. Tatacara pengumuman lelang terbuka dilakukan melalui Surat Kabar Nasional untuk mendorong kompetisi;
- b. Sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- c. Penerapan sistem *E-Government Procurement*;
- d. Penyusunan dokumen standar pelelangan dan kontrak;
- e. Pembentukan Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah, dengan tugas dan fungsi untuk pengembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk mengkaji ulang semua prosedur dan standar pengadaan nasional;
- f. Peningkatan kapasitas pengadaan di tingkat lokal dengan standarisasi pengadaan nasional dan menghilangkan regulasi yang tidak konsisten;
- g. Peningkatan Sertifikasi Ahli Pengadaan;
- h. Pembentukan Sistem insentif dan sistem karier bagi petugas pengadaan.
- i. Pembangunan Sistem pengawasan internal dan eksternal;
- j. Penetapan *Code Of Conduct* dan kode etik bagi semua pegawai negeri khususnya Pejabat Negara.

Selain itu untuk memahami masalah yang berkaitan dengan hukum, maka hukum dapat jelaskan hukum sebagai suatu sistem. Hukum sebagai sistem memiliki pengertian dasar yang terkandung dalam sistem tersebut, dan merupakan karakteristik dari sistem sebagai suatu bangunan yaitu:³⁸

- a. Merupakan sesuatu yang bertujuan, suatu sistem berorientasi pada tujuan tertentu.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, hal. 89

- b. Merupakan keseluruhan, keseluruhan merupakan suatu kategori pengertian tersendiri yang lebih besar dari sekedar jumlah bagian-bagiannya;
- c. Keterbukaan, suatu sistem selalu berinteraksi dengan suatu sistem yang lebih besar yaitu lingkungannya;
- d. Ada transformasi, bekerjanya bagian-bagian dari sistem tersebut secara bersama-sama menghasilkan sesuatu yang berharga;
- e. Saling keterhubungan satu sama lain, masing-masing bagian harus sesuai satu sama lain dan;
- f. Mekanisme control, terdapat suatu kekuatan yang menyatukan yaitu mempertahankan berdirinya bangunan atau sistem tersebut.

Pada dasarnya suatu sistem hukum adalah suatu struktur formal, yaitu struktur formal dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan asas-asas yang mendasarinya, sehingga meliputi struktur formal maupun substansinya. Dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif hukum harus dilihat sebagai sub sistem dari sistem yang besar yaitu masyarakat dan lingkungannya. Pengertian hukum sebagai suatu sistem hukum antara lain dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, menurutnya hukum merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur.³⁹

- a. Struktur hukum (*legal culture*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. Dengan struktur hukum ini dapat dimungkinkannya memberikan pelayanan

³⁹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum* (Sebuah Telaah Sosiologis), PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal. 30.

dan penggarapan secara teratur.

- b. Substansi hukum (*legal substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), yaitu berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.

Hukum dapat dipandang sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum yang saling terikat, di mana keterikatan tersebut menggambarkan adanya tuntutan etis. Dalam hal ini asas hukum dengan tuntutan etisnya terdapat di luar hukum positif dengan menunjuk pada penilaian etis.⁴⁰

Selanjutnya, konsep rasionalitas dalam hukum positif menghendaki bahwa semua bahan tersebut dapat disusun dalam suatu pola tertentu, sehingga memungkinkan pelaksanaannya dengan seksama. Pola yang banyak diterapkan adalah secara bertingkat (*hierarkis*) seperti dalam *Stufenbau theory* dari Hans Kelsen yang terdiri dari tingkat aturan yang paling tinggi sampai pada tingkat aturan yang paling rendah. Dengan melalui susunan yang logis seperti itu, maka sistem hukum bisa diterima dan dilaksanakan dengan seksama, karena akan bersesuaian atau sejalan dengan prinsip pikiran kerja manusia.⁴¹

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986, hal.89.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, "Sumbangan Pemikiran ke Arah Pengusahaan Ilmu Hukum Yang Bersifat Indonesia, (Makalah pada Seminar Pengembangan Ilmu Hukum yang Berkualitas Indonesia) Semarang, 11 Januari 1988.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik adalah suatu sistem pengadaan yang meliputi prosedural yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan mengikat setiap lembaga yang melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem pengadaan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus tata perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, menjamin terciptanya persaingan sehat, akan menuntut pelaku usaha untuk meningkatkan kompetensinya dalam memproduksi barang dan jasa yang berdaya saing. Interaksi positif kedua pelaku utama (pemerintah dan pihak swasta) pengadaan barang dan jasa akan menghasilkan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat luas.

Desentralisasi seharusnya dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dalam penyelenggaraan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah. Dengan mengurangi dampak negatif dari pengadaan yang sentralistis karena salah satu tujuan dari desentralisasi adalah memastikan agar pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun dalam tahapan implementasi, hubungan pengadaan dengan desentralisasi dapat bergerak ke arah yang sebaliknya apabila mekanisme pengawasan tidak berjalan dengan baik dan apabila kapasitas institusi pengadaan pada tingkat lokal masih terbatas.

2.2. Kerangka Pemikiran

Skripsi yang diajukan dalam penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Perdata Perjanjian Pengadaan Karung Goni Gula Menurut Hukum Perdata Pada

CV. Surya Mas Asri dan PTPN II Tanjung Morawa”, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan kerangka pemikiran dari judul yang diajukan, yaitu:

- Tinjauan adalah perbuatan meninjau, meneliti terhadap suatu objek tertentu.⁴²
- Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan.⁴³
- Perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.⁴⁴
- Pengadaan adalah perbuatan mengadakan atau membuat menjadi ada.⁴⁵
- Karung Goni Gula adalah wadah untuk penempatan gula dalam suatu volume tertentu.
- Menurut Hukum Perdata adalah berdasarkan ketentuan hukum perdata khususnya Buku III KUH Perdata yang mengatur perjanjian secara umum.
- Pada CV. Surya Mas Asri dan PTPN II Tanjung Morawa adalah dua pihak yang melakukan perjanjian pengadaan karung goni gula.

2.3. Hipotesis

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 1052.

⁴³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 169.

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 18.

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 55.

hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁴⁶

Sesuai dengan permasalahan di atas maka hipotesa yang diajukan adalah:

1. Bentuk dan syarat sahnya perjanjian pengadaan karung goni gula menurut hukum perdata antara CV. Surya Mas Asri dan PTPN II Tanjung Morawa adalah dilakukan secara tertulis dalam suatu perjanjian dan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, baik itu syarat syah subjektif dan objektif.
2. Akibat hukum tidak dipenuhinya kesepakatan dalam perjanjian pengadaan karung goni gula menurut hukum perdata antara CV. Surya Mas Asri dan PTPN II Tanjung Morawa maka kepada pihak yang melanggar kesepakatan disebut wanprestasi dan berkewajiban membayar hutang pokok, bunga dan denda.

⁴⁶ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Proposal dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.